

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 27 TAHUN 2008**

TENTANG

KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional, perlu adanya dukungan bagi pelaku dan kegiatan usaha penunjang dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 147/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 13 Maret 1972 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asing Yang Bekerja di Bidang Jasa-jasa Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi serta tidak sesuai perkembangan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas Pelaku dan kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, Badan Usaha, Kontrak Kerja Sama, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut Usaha Penunjang Migas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
3. Usaha Jasa Penunjang Migas adalah kegiatan usaha jasa layanan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi/produksi dan Kegiatan Usaha Hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
4. Usaha Industri Penunjang Migas adalah kegiatan usaha industri yang menghasilkan barang, material dan/atau peralatan yang digunakan terkait sebagai penunjang langsung dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

5. Usaha Jasa Konstruksi Migas adalah kegiatan usaha jasa layanan untuk penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya dalam menunjang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
6. Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas adalah kegiatan usaha jasa layanan pekerjaan dalam menunjang kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi selain Usaha Jasa Konstruksi Migas dan Usaha Industri Penunjang Migas.
7. Industri material adalah kegiatan Usaha Industri Penunjang Migas yang menghasilkan benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi.
8. Industri Peralatan adalah kegiatan Usaha Industri Penunjang Migas yang menghasilkan benda-benda dalam berbagai bentuk, yang dirakit menjadi satu kesatuan yang mempunyai fungsi untuk tujuan tertentu.
9. Industri Pemanfaat Migas adalah kegiatan usaha yang menghasilkan benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi dengan spesifikasi tertentu yang menggunakan hasil atau produk dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
10. Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang Usaha Penunjang Migas.
11. Surat Keterangan Terdaftar Usaha Penunjang Migas, selanjutnya disebut Surat Keterangan Terdaftar adalah surat yang diberikan kepada Perusahaan atau Perseorangan yang melaksanakan Usaha Penunjang Migas berdasarkan klasifikasi usaha penunjang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Usaha Penunjang Migas bertujuan untuk :
 - a. menunjang usaha penyediaan dan pemanfaatan barang dan jasa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Usaha Penunjang Migas yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna dan penyedia barang dan jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mewujudkan kegiatan Usaha Penunjang Migas yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan mendorong perkembangan potensi dan kemampuan nasional;
 - d. membina dan mengarahkan Usaha Penunjang Migas menjadi Usaha Penunjang Migas nasional.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Penunjang Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

USAHA PENUNJANG MIGAS

Pasal 3

- (1) Usaha Penunjang Migas dapat dilakukan oleh Perusahaan atau Perseorangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perusahaan Usaha Penunjang Migas Nasional;
 - b. Perusahaan Usaha Penunjang Migas Dalam Negeri;
 - c. Perusahaan Usaha Penunjang Migas Transnasional/ Multinasional.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi CV, Firma dan Perseorangan yang mempunyai keahlian untuk memberikan pelayanan usaha jasa konsultasi non konstruksi migas.

Pasal 4

Usaha Penunjang Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Usaha Jasa Penunjang Migas;
- b. Usaha Industri Penunjang Migas.

Pasal 5

- (1) Usaha Jasa Penunjang Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
- a. Bidang Usaha Jasa Konstruksi Migas;
 - b. Bidang Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas;
- (2) Bidang Usaha Jasa Konstruksi Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi termasuk rancang bangun dan rekayasa (*design engineering*);
 - b. Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuk *Engineering, Procurement, and Construction (EPC)*, usaha instalasi, dan komisioning;

- c. Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi,
yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (3) Bidang Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. survei seismik;
 - b. survei non seismik;
 - c. geologi dan geofisika;
 - d. pemboran;
 - e. operasi sumur pemboran;
 - f. pekerjaan bawah air;
 - g. pengelolaan bahan peledak, radio aktif, dan bahan berbahaya;
 - h. pangkalan logistik (*shore/offshore base*);
 - i. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - j. inspeksi teknis;
 - k. pengujian teknis;
 - l. pekerjaan paska operasi (*decommisioning*);
 - m. penelitian dan pengembangan;
 - n. pendidikan dan pelatihan;
 - o. pengelolaan limbah pemboran dan produksi; dan/atau
 - p. jasa lainnya.

Pasal 6

Usaha Industri Penunjang Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. industri material;
- b. industri peralatan (*equipment*); dan
- c. industri pemanfaat migas.

BAB III

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR USAHA PENUNJANG MIGAS

Pasal 7

- (1) Perusahaan dan perseorangan dapat melaksanakan kegiatan Usaha Penunjang Migas sesuai dengan klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Perusahaan dan perseorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Penunjang Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (3) Kewajiban memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi industri pemanfaat migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

- (4) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan atau Perseorangan mengajukan pendaftaran secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan data Perusahaan atau Perseorangan.
- (5) Data Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. tenaga kerja termasuk tenaga teknik dalam jumlah yang cukup;
 - b. memiliki peralatan kerja yang dibutuhkan;
 - c. memiliki penguasaan teknologi;
 - d. memiliki modal kerja yang cukup; dan
 - e. unjuk kerja (*performance*) Perusahaan.
- (6) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sertifikasi Perseorangan sesuai bidang keahlian dan pengalaman.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal hasil penelitian dan evaluasi atas persyaratan data Perusahaan atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar bagi Perusahaan atau Perseorangan.
- (3) Apabila dari hasil penelitian dan evaluasi atas persyaratan data Perusahaan atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan beserta alasannya.

Pasal 9

- (1) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama 3 tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Perusahaan atau Perseorangan dapat mengajukan Surat Keterangan Terdaftar kembali.

Pasal 10

Perusahaan atau Perseorangan pemegang Surat Keterangan Terdaftar yang telah melakukan kontrak pengadaan/penyediaan Usaha Penunjang Migas dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Badan Usaha wajib memenuhi :

- a. tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- b. penerapan kaedah keteknikan yang baik;

- c. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan tenaga kerja Indonesia.

BAB IV ASOSIASI USAHA PENUNJANG MIGAS

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang melaksanakan Usaha Penunjang Migas dapat membentuk Asosiasi Perusahaan Usaha Penunjang Migas.
- (2) Perseorangan yang melaksanakan Usaha Penunjang Migas dapat membentuk Asosiasi Profesi Migas.
- (3) Peran Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. sebagai mitra Pemerintah dalam memantau implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam upaya peningkatan penggunaan produksi barang dan jasa dalam negeri;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi Perusahaan dan Perseorangan;
 - c. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Usaha Penunjang Migas.

Pasal 12

- (1) Asosiasi Perusahaan Usaha Penunjang Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:
 - a. perhimpunan organisasi usaha jasa penunjang migas dalam bidang usaha tertentu sejenis yang didirikan oleh anggota Usaha Jasa Penunjang Migas dan Usaha Industri Penunjang Migas;
 - b. wadah untuk mengurus dan menampung aspirasi, konsultasi, koordinasi dan advokasi para anggotanya untuk kepentingan bersama atau organisasi;
- (2) Asosiasi Perusahaan Usaha Penunjang Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. terdaftar sebagai anggota KADIN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai badan sertifikasi yang diakreditasi oleh Badan Registrasi dan Akreditasi Kadin Indonesia (BARKI) atau asosiasi yang terakreditasi dari badan sertifikasi lain yang dapat mensertifikasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Asosiasi Profesi Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:

- a. perhimpunan perseorangan Usaha Jasa Penunjang Migas dalam keahlian tertentu yang didirikan oleh anggota Usaha Jasa Penunjang Migas;
- b. wadah untuk mengurus dan menampung aspirasi, konsultasi, koordinasi dan advokasi para anggotanya untuk kepentingan bersama atau organisasi;
- c. keanggotaan berdasarkan keahlian tertentu di bidang migas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan Usaha Penunjang Migas dilaksanakan oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Usaha Penunjang Migas bertujuan dalam mewujudkan Perusahaan dan Perseorangan yang berkualifikasi dan kompeten.
- (3) Menteri c.q. Direktur Jenderal berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan (*capacity building*) Perusahaan atau Perseorangan yang melaksanakan Usaha Penunjang Migas mencakup kompetensi tenaga kerja, mutu, permodalan, pemasaran dan manajemen.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Usaha Penunjang Migas untuk Industri Pemanfaat Migas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan Usaha Penunjang Migas, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas terhadap Perusahaan dan Perseorangan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Direktur Jenderal dalam menerbitkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas wajib memperhatikan kemampuan nyata yang telah dibuktikan dengan penetapan peringkat Kemampuan Usaha Penunjang Migas.

- (3) Dalam Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peringkat untuk setiap klasifikasi Usaha Penunjang Migas sebagai berikut :
- a. Untuk kemampuan Usaha Jasa Penunjang Migas didasarkan pada :
 1. status usaha dan *financial*, dengan bobot nilai maksimal 10;
 2. kemampuan/kapasitas jasa, dengan bobot nilai maksimal 55;
 3. sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai maksimal 15;
 4. penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, dengan bobot nilai maksimal 10;
 5. jaringan pemasaran, dengan bobot nilai maksimal 5;
 6. jaringan purna jual, dengan bobot nilai maksimal 5.
 - b. Untuk kemampuan Usaha Industri Penunjang Migas didasarkan pada :
 1. status usaha dan *financial*, dengan bobot nilai maksimal 10;
 2. kemampuan/kapasitas produksi, dengan bobot nilai maksimal 35;
 3. sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai maksimal 15;
 4. spesifikasi/standar mutu produk, dengan bobot nilai maksimal 20;
 5. penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, dengan bobot nilai maksimal 10;
 6. jaringan pemasaran, dengan bobot nilai maksimal 5;
 7. jaringan purna jual, dengan bobot nilai maksimal 5.
- (4) Berdasarkan penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, kepada Perusahaan atau Perseorangan ditetapkan peringkat dengan kategori sebagai berikut :
- a. apabila jumlah bobot nilai perusahaan kurang dari 40, dikategorikan tidak mampu;
 - b. apabila jumlah bobot nilai perusahaan lebih dari 40 sampai dengan 60, diberikan kategori bintang satu (*);
 - c. apabila jumlah bobot nilai perusahaan lebih dari 60 sampai dengan 80, diberikan kategori bintang dua (**);
 - d. apabila jumlah bobot nilai perusahaan lebih dari 80, diberikan kategori bintang tiga (***)
- (5) Dalam rangka penilaian dan penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dianggap perlu Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi terhadap fasilitas produksi Perusahaan.

Pasal 17

Dalam rangka memberikan informasi keberadaan Perusahaan atau Perseorangan, Direktorat Jenderal mengeluarkan daftar Perusahaan yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 18

- (1) Perusahaan atau Perseorangan yang telah mendapat Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Usaha Penunjang Migas setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas laporan yang disampaikan Perusahaan atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan perubahan atas kemampuan Perusahaan atau Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan dan Perseorangan pemegang Surat Keterangan Terdaftar yang telah melakukan Kontrak Pengadaan/Penyediaan Usaha Penunjang Migas dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Badan Usaha.
- (2) Pengawasan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kemampuan Perusahaan Penunjang Migas antara lain :
 - a. tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
 - b. penerapan kaedah keteknikan yang baik;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. pengembangan tenaga kerja nasional.
- (3) Pengawasan terhadap Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan bidang keahlian dan kemampuan Perseorangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan atau Perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan Surat Keterangan Terdaftar

Pasal 21

- (1) Teguran tertulis diberikan kepada Perusahaan atau Perseorangan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 22

Dalam hal Perusahaan atau Perseorangan setelah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tetap tidak memperbaiki kesalahan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Direktur Jenderal dapat mencabut Surat Keterangan Terdaftar.

Pasal 23

Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa data yang disampaikan Perusahaan atau Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak benar, Direktur Jenderal dapat mencabut Surat Keterangan Terdaftar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini :

- a. terhadap Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang dan Surat Keterangan Kemampuan Produksi Dalam Negeri yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan tersebut.
- b. terhadap Izin Usaha Jasa Asing yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Jasa Asing tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :


- a. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 147/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 13 Maret 1972 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asing Yang Bekerja di Bidang Jasa-jasa Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

- b. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan usaha penunjang migas dan ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Jasa Penunjang,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2008



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO